

Nama : Putri Regita Cahyani

NPM : 202011007

1. Contoh kasus pada masing-masing bentuk TPE

Jawab :

- Property Crimes

⇒ Kasus Pemalsuan Bilyet Deposito, Pegawai BNI Makassar Ditetapkan Tersangka Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri telah menetapkan satu pegawai BNI Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan bilyet deposit seorang nasabah di kantor Cabang BNI Makassar.

- Regulatory Crimes

⇒ BPDM Ungkap Kasus Pelanggaran Tindak Pidana Penjualan Obat Ilegal Online

⇒ Kasus Monopoli Ekspor Benih Lobster, Pelaku Monopoli Ekspor Benih Lobster Terancam Denda Rp. 1 M

PT ACK selaku perusahaan logistik yang disebut memonopoli pasar pengiriman ekspor benih lobster dari Indonesia.

- Tax Crime

⇒ Polisi gagalkan penyelundupan 91.456 benih lobster asal Lampung

Polisi Resor Kota Besar Palembang, Sumatera Selatan, menggagalkan penyelundupan 91.456 lobster senilai Rp. 14 Miliar berasal dari Provinsi Lampung.

2. Jelaskan analisis anda terhadap kekhususan dalam tindak pidana ekonomi

Jawab : Menurut saya perbuatan tindak pidana ekonomi berbeda dengan tindak pidana lainnya. Tindak pidana ekonomi mempunyai kekhususan tersendiri yaitu :

- Ketentuan-ketentuan dalam peraturan TPE bersifat elastis

- Perbedaan pengertian, kejahatan, dan pelanggaran dalam TPE

- Perluasan berlakunya ketentuan pidana UU ITE

- Percobaan dan pemberian bantuan yang berbeda dengan KUHP

- Keadilan in absentia

- Penyelesaian perkara diluar beracara (shiking / denda damai)

- Perluasan tentang subjek yang dapat dihukum

- Aneka ragam sanksi dan penjatuhan pidana.

Dari beberapa kekhususan tersebut dapat ditegaskan bahwa tindak pidana ekonomi merupakan hukum khusus dari hukum pidana.

3. Jelaskan analisis anda apakah kebijakan penanggulangan TPE saat ini sudah baik dan efektif, jelaskan pendapat anda!

Jawab:

Menurut saya dalam kebijakan penanggulangan TPE belum efektif, dikarenakan dalam berbagai kasus yang sudah terjadi semakin banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu walaupun sudah diatur dalam UU dan hukuman/pidana yang diberikan belum membuat efek jera pada terdakwa. Dan menurut saya juga pemerintah harus memperbarui dan memperkuat UU terkait TPE serta mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern agar tidak ada lagi pelanggaran tindak pidana ekonomi.